

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALINAN <u>SURABAYA</u>

#### K E P U T U S A N WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 1995 TENTANG

PENGUMPULAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kegiatan Pemerintah / Pemerintah Daerah dalam penanggulangan masalah kemiskinan masih diperlukan adanya peran serta masyarakat ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal diatas, maka dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu adanya peran serta masyarakat, khususnya warga kota Surabaya;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans ini, perlu mengatur pelaksanaan pengumpulan sumbangan penanggulang an masalah kemiskinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Jawa Timur.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengumpulan Sumbangan Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menetapkan pengaturan pengumpulan sumbangan guna menanggulangi/mengentas masalah kemiskinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 2

- (1) Pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini, dalam bentuk uang dan bersifat sukarela/tidak mengikat;
- (2) Pengumpulan sumbangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 3

- (1) Tugas pokok Tim dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, adalah mengumpulkan dan menyimpan uang sumbangan dari masyarakat serta menyalurkan / menggunakannya untuk keperluan penanggulangan masalah kemiskinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

## a. Pelindung:

Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Tim guna keberhasilan tugas Tim secara umum.

### b. Pengarah :

Memberikan pengarahan kepada Tim guna keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan tugas Tim.

#### c. Ketua Umum :

Memimpin pelaksanaan tugas Tim dan melaporkan pelaksanaannya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

## d. Ketua Harian I :

Membantu tugas Ketua Umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengumpulan Sumbangan.

## e. Ketua Harian II :

Membantu tugas Ketua Umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyimpanan Sumbangan.

## f. Ketua Harian III :

Membantu tugas Ketua Umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyaluran Sumbangan.

#### g. Sekretaris :

Membantu tugas Ketua Umum dan melaksanakan kegiatan administrasi Tim.

### h. Pembantu Umum :

Membantu tugas Ketua Umum diwilayah kerja Pembantu Walikotamadya masing-masing.

# i. Seksi Pengumpulan Sumbangan :

- Membuat kotak sumbangan tempat pengumpulan uang dari masyarakat yang ditempatkan pada lokasi/daerah yang strategis dan banyak dikunjungi oleh masyarakat luas.
- Menghimpun uang sumbangan yang telah terkumpul dari setiap kotak dan disetorkan kepada Seksi Penyimpanan Sumbangan paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

## j. Seksi Penyimpanan Sumbangan :

Menyimpan dan mengeluarkan uang sumbangan sesuai dengan permintaan Seksi Penyaluran Sumbangan.

## k. Seksi Penyaluran Sumbangan :

Menyalurkan sumbangan yang disimpan oleh Seksi Penyimpanan Sumbangan sesuai dengan rencana dan kebutuhan.

- (3) Setiap kegiatan penyetoran/penerimaan uang sumbangan harus dibuatkan Berita Acara;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sejauh bersifat teknis operasional akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum.

#### Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Umum dapat menunjuk Petugas-petugas Pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Penugasan.

#### Pasal 5

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan : S U R A B A Y A. Pada tanggal : 27 APRIL 1995.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

## <u>SALINAN Keputusan ini disam-</u> <u>paikan kepada :</u>

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  - 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
  - 3. Para Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
  - Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Surabaya;
  - 5. Sdr. Ka Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya;
  - Sdr. Ka Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya;
  - 7. Sdr. Ka Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
  - 8. Sdr. Ka Bagian Umum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Seri D2 Nomor 14 Tanggal 27 April 1994.

> SALINAN sesuai dengan Aslinya An. Sekkodya Dati II Surabaya

> > Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH. Penata Tingkat I. NIP. 510 029 293.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

NOMOR

: 47 TAHUN 1995.

TANGGAL : 27 APRIL 1995.

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUMPULAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN MASALAH KEMISKINAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan
<u>,</u> 1.	Pelindung	a. Walikotamadya KDH Tingkat II Surabaya
		b. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
		c. Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
2.	Pengarah	a. Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
		b. Para Wakil Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya
3.	Ketua Umum	Drs. H. WARDJI.
4.	Ketua Harian I	Ir. SOEHARJONO HS
5.	Ketua Harian II	Drs. SOEBIANTORO
6.	Ketua Harian III	Drs. H. SAMSUL HADISISWOJO MS
7.	Sekretaris	Drs. H. MOH. JASIN BBA
. 8.	Seksi Pengumpulan Sumbangan	H. ABU SOLICHIN, SH
9.	Seksi Penyimpanan Sumbangan	Drs. Ec. MOERSITO POEDJOWAHONO
10.	Seksi Penyaluran Sumbangan	Drs. Ec. SOEDJONO
11.	Pembantu Umum	Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH. Penata Tingkat I. NIP. 510 029 293.